

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Wilayah Kota Pekalongan mendapatkan hasil yang tidak stabil (fluktuasi), karena penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan tidak selalu mencapai target. Pada tahun 2013, 2014, dan 2017 Samsat Wilayah Kota Pekalongan berhasil melampaui target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2013 mencapai target dengan prosentase sebesar 111,67%, pada tahun 2014 mencapai target dengan prosentase sebesar 114,65%, pada tahun 2017 mencapai target dengan prosentase sebesar 108,30%. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai target. Pada tahun 2015 tidak mencapai target dengan prosentase sebesar 88,61%, pada tahun 2016 tidak mencapai target dengan prosentase 99,65%. Hal ini perlu diperhatikan karena parameter keberhasilan itu bukan pada kuantitas, tetapi pada pencapaian target.

Pembagian hasil pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Pasal 94 bahwa hasil penerimaan pajak

provinsi sebesar 30% disalurkan kepada kabupaten/kota. Kemudian sisa penerimaan pajak sebesar 70% dikelola oleh provinsi.

2. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Wilayah Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung pemungutan pajak yang sudah dijamin oleh pihak samsat itu sendiri yaitu pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Disamping itu, sarana dan prasarana yang disediakan sudah cukup memadai, jumlah SDM atau aparat pemerintah yang disediakan untuk melakukan pelayanan administrasi demi melayani wajib pajak telah memenuhi kebutuhan yang ada. Kemudian proses administrasi juga dilakukan dengan dukungan teknologi untuk mempermudah pelayanan masyarakat, yaitu dengan sistem komputerisasi. Faktor penghambatnya yaitu hampir 2/3 wilayah Pekalongan terkena rob (banjir) maka masyarakat lebih mengesampingkan atau menunda kewajibannya untuk membayar pajak kendaraannya dan lebih memilih mengutamakan untuk merenovasi rumahnya, kendaraan rusak berat/di jual, sering lupa membayar pajak.
3. langkah-langkah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor yaitu penagihan dengan surat dengan penerbitan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan SKPDKBT (Surat Keterangan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan). Di samping itu, UPPD Samsat Wilayah kota Pekalongan melaksanakan penagihan *door to door*, melaksanakan razia bersama dengan pihak kepolisian, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media masa dan media elektronik dengan cara memasang iklan, mengadakan pemberian hadiah-hadiah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan kepada skripsi ini adalah:

1. Harus dibangun kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor agar taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Petugas pajak SAMSAT Kota Pekalongan harus lebih giat dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Mencari inovasi lain untuk menarik minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.